

ABSTRAK

Perdagangan produk kosmetik yang berkembang pesat di Indonesia membuka peluang beredarnya produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Hal ini tercermin dalam kasus produk rias mata *Pinkflash* yang berdasarkan temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan terbukti mengandung bahan dilarang, yaitu Pewarna Acid Orange 7 dan Pewarna Merah K10 yang berpotensi menimbulkan iritasi hingga kondisi yang memerlukan tindakan medis. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha serta efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian. Metode yang digunakan adalah pendekatan non-doktrinal dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui kuisiner dan wawancara terhadap sejumlah responden pengguna produk rias mata *Pinkflash* di Kota Semarang dan sekitarnya, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mengalami dampak negatif pada area mata dengan biaya pengobatan berkisar antara Rp150.000 hingga lebih dari Rp4.000.000. Pelaku usaha memberikan kompensasi berupa penggantian dua kali harga produk, namun dinilai tidak proporsional karena tidak mencakup seluruh kerugian yang dialami konsumen. Perlindungan hukum preventif belum berjalan dengan optimal karena pengawasan praperedaran masih mengandung celah dan rendahnya literasi konsumen. Dari sisi represif, seluruh responden memilih tidak menempuh jalur penyelesaian sengketa karena dianggap rumit dan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami. Permasalahan mendasar bukan pada ketiadaan regulasi, melainkan lemahnya implementasi dan penegakan hukum, sehingga diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan tanggung jawab pelaku usaha, edukasi konsumen, serta kemudahan akses penyelesaian sengketa

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha, Kosmetik Berbahaya, *Pinkflash*, BPOM